

PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM KEPADA TERDAKWA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Annisa Rahmadiana, Lies Sulistiani, Ajie Ramdan

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Email: annisarahmadiana21@gmail.com

Abstrak

Memperoleh pendampingan hukum merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh seorang terdakwa ketika menjalani proses peradilan. Pemberian bantuan hukum kepada terdakwa selama masa pandemi Covid-19 sedikit banyak mengalami kendala. Beralihnya mekanisme pendampingan hukum selama masa Pandemi Covid-19 yang dahulu dilaksanakan tatap muka secara langsung menjadi daring menggunakan perantara alat elektronik dianggap memicu munculnya hambatan dan kendala bagi Posbakum untuk melakukan pendampingan hukum secara optimal kepada terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu sejauh mana peran Posbakum sebagai penyedia layanan hukum cuma-cuma di pengadilan dan efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum kepada terdakwa selama masa Pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis empiris, sehingga permasalahan tidak hanya dilihat secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan secara langsung. Data lapangan didapatkan melalui hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki keterlibatan dengan proses pemberian bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum Pengadilan Cibinong selama masa Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya efektif karena dalam pelaksanaannya masih menemukan kendala-kendala yang menjadikan pendampingan hukum tidak dapat diberikan secara optimal, sebagai akibat dari keterbatasan interaksi dan komunikasi antara penasihat hukum dengan terdakwa dan ketiadaan sarana atau prasarana yang kurang mumpuni.

Kata Kunci: *Bantuan Hukum, Posbakum, Terdakwa*

Abstract

Obtaining legal aid is one of the defendant's rights at trial. There have been more or less barriers in providing legal aid to defendants during COVID-19. The shift in the legal aid mechanism during the Covid-19 Pandemic, which used to be carried out face-to-face to online using electronic intermediaries, is considered to have triggered the emergence of obstacles and obstacles for Posbakum to provide optimal legal aid to the defendant. Based on this, this research was conducted to determine the extent of Posbakum's role as a provider of free legal services in court and the effectiveness of the implementation of legal aid provided by Posbakum to defendants during the Covid-19 Pandemic. The research was conducted using empirical legal methods so that the problems were not only seen as normative, but also directly the realities that occurred in the field. Field data was obtained through observations and interviews with several informants who were involved in the process of providing legal aid. The results of the study show that the implementation of the provision of legal aid carried out by the Cibinong Court Posbakum during the Covid-19 Pandemic was not fully effective because in practice there were still obstacles that prevented legal aid from being provided optimally, as a result of limited interaction and communication between advisers law with the accused and the absence of inadequate facilities or infrastructure.

Keywords: *Legal Aid, Posbakum, Defendant*

1. Pendahuluan

Gerakan pemberian bantuan hukum telah sejak lama dijadikan sebagai bagian penting dalam penegakan hak asasi manusia. Menarik dari sejarahnya yang panjang, cikal bakal penegakan bantuan hukum di Indonesia dimulai sejak tahun 1957-1958 dengan digagasnya pembentukan lembaga bantuan hukum yang mandiri dan kredibel untuk menjamin pemenuhan bantuan hukum bagi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum.¹ Selanjutnya, jaminan pemberian bantuan hukum dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia oleh negara direalisasikan melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai pusat pemberi layanan hukum bagi para pencari keadilan.

Pembentukan Posbakum tak lepas dari ide cemerlang seorang Advokat senior yang telah sejak lama mendalami bantuan hukum, yakni Yan Apul Hasiholan Girsang.² Ide tersebut muncul ketika Yan Apul Hasiholan Girsang menemani seorang tamu Advokat berkebangsaan Jepang mengunjungi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 1979. Didapati olehnya mayoritas terdakwa yang berhadapan dengan kasus hukum kala itu dengan segala ketidakmampuannya hanya dapat pasrah menjalani persidangan seorang diri, tanpa ada pihak yang berkenan mendampingi dan bertindak sebagai pembela.³ Realita itu kemudian menjadi salah satu alasan mengapa pusat layanan hukum memang sewajarnya berada paling dekat dengan pengadilan, yakni guna memaksimalkan bantuan hukum sedapat mungkin diterima dengan cepat dan tepat kepada siapa saja yang membutuhkan.⁴

Merujuk ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Posbakum dinyatakan sebagai suatu layanan yang dibentuk pada tiap-tiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum seperti pemberian informasi, pelaksanaan konsultasi, advis hukum, dan pembuatan dokumen hukum. Bagi seorang terdakwa, jenis layanan bantuan hukum yang diberikan Posbakum secara umum lebih dikhususkan kepada tindakan untuk membela dan melakukan pendampingan hukum.⁵

¹ Suparman Marzuki, 2001, *Gerakan Menuju Masyarakat Sipil: Membaca Gerakan Bantuan Hukum LBH*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 8, No. 17. Hal. 125.

² MYS/NOV/RIA, *Jejak Sang Hakim dalam Pendirian Posbakum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jejak-sang-hakim-dalam-pendirian-posbakum-lt55a9924bf1e2e/>, lihat juga catatan pribadi Yan Apul Hasiholan Girsang dalam <https://yanapul.blogspot.com/>, diakses pada 01 April 2022.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Ajie Ramdan, 2014, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2. Hal. 246.

Pemberian bantuan hukum kepada seorang terdakwa pada hakikatnya bukan bermaksud membenarkan perbuatan jahat yang dilakukan dan lantas membuatnya bebas dari setiap tuntutan yang ditujukan oleh penuntut umum terhadapnya.⁶ Setidaknya terdapat beberapa alasan bantuan hukum menjadi penting bagi seorang terdakwa, terlepas dari alasan paling mendasar adalah karena kedudukannya sebagai hak yang juga dapat berubah menjadi kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHAP.⁷

Bantuan hukum semata-mata ditujukan guna memastikan ketentuan hukum dapat diterapkan tidak dengan sewenang-wenang, persidangan dapat dilaksanakan secara adil (*fair trial*), dan demi menegakan keadilan di masyarakat.⁸ Pemberian bantuan hukum bagi terdakwa juga dapat dimaknai sebagai salah satu wujud pelaksanaan asas *presumption of innocence* atau praduga tak bersalah, yang pada intinya menegaskan untuk tidak terlebih dahulu menganggap bersalah seseorang yang didakwa hingga dijatuhkan putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap terhadapnya.⁹

Pemberian bantuan hukum kepada terdakwa dalam kondisi normal dilaksanakan secara langsung tanpa perantara. Idealnya, antara penasihat hukum dengan terdakwa saling berkoordinasi baik di dalam maupun di luar pelaksanaan sidang. Sudah sewajarnya bagi seorang penasihat hukum untuk mengetahui segala hal yang berkenaan dengan terdakwa selaku pihak yang ia dampingi dan berikan bantuan hukum, seperti misalnya mengetahui dengan jelas kasus apa yang sedang dialami, pasal apa yang didakwakan kepada terdakwa, serta berbagai detail lainnya yang berhubungan dengan kasus berdasarkan keterangan terdakwa untuk memudahkan diajukannya keberatan maupun pembelaan atas pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa.

Namun demikian, sejak masuknya Pandemi Covid-19 di tanah air, mekanisme pemberian bantuan hukum ikut serta mengalami perubahan menyesuaikan dengan sistem persidangan elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut

⁶ Muhammad Nuh, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 278-279.

⁷ Dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa terhadap seorang terdakwa menjadi wajib untuk didampingi oleh seorang atau lebih Penasihat Hukum pada semua tingkat pemeriksaan bilamana terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, ancaman pidana mati, dan apabila seorang terdakwa tergolong tidak mampu dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih.

⁸ Fandy Prabowo dan Rusdianto Sesung, 2018, *Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat*, Al Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 21, No. 1. hlm. 127-128.

⁹ M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.. 223.

Perma Persidangan Elektronik), yang dalam penerapannya tidak jarang mengalami kendala-kendala hingga menjadikan hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum diberikan dengan tidak optimal dan sejalan dengan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁰

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sejalan dengan tema pembahasan yang saat ini penulis teliti, yakni mengenai pemberian bantuan hukum dan pelaksanaan persidangan pidana daring pada masa pandemi covid-19. Pertama, penelitian tugas akhir yang dilakukan oleh Ajie Ramdan pada tahun 2010 dengan judul “Penerapan Hak Memperoleh Bantuan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana dan Orang Dewasa dalam Proses Penyidikan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hak untuk memperoleh bantuan bagi anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan belum diterapkan sesuai undang-undang perlindungan anak. Keadaan tersebut disebabkan karena kurang pemahamnya penyidik terhadap hak-hak anak dalam proses penyidikan, tidak adanya anggaran dari negara untuk menyediakan bantuan hukum, dan keluarga yang tidak paham mengenai pentingnya keberadaan penasihat hukum selama penyidikan. Kemudian, adanya perbedaan pemberian bantuan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dan orang dewasa dalam penyidikan. Bagi anak pelaku tindak pidana, perlu adanya perlakuan dan perlindungan khusus memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta diusahakan senantiasa tercipta suasana yang sifatnya kekeluargaan.

Kedua, penelitian tugas akhir yang dilakukan oleh Anthony Muslim dengan judul “Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Berdasarkan Pasal 56 KUHAP dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dibandingkan dengan Prinsip *Miranda Rule*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak sinerginya pengaturan mengenai bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan kewajiban pemberian bantuan hukum sebagaimana amanat Pasal 56 KUHAP menyebabkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam praktiknya tidak bekerja secara efektif, mengingat tidak adanya aturan preventif dan kurangnya pengawasan kepada pihak pemberi bantuan hukum, pada akhirnya cenderung mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pemenuhan hak tersangka mendapatkan bantuan hukum.

¹⁰ Faizal Djau, *Melangkah Maju Dengan Semangat Modernisasi Peradilan Dalam Menyongsong Tahun 2021*, <https://pt-gorontalo.go.id/berita-ma/melangkah-maju-dengan-semangat-modrenisasi-peradilan-dalam-menyongsong-tahun-2021/>, diakses pada 01 Oktober 2021.

Ketiga, penelitian tugas akhir yang dilakukan oleh Arfie Rachman Widiatama dengan judul “Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persidangan pidana secara elektronik dapat dikatakan sebagai suatu terobosan hukum bagai pisau bermata dua, yang walaupun memberi keuntungan dalam pencegahan penularan virus, di sisi lain dalam pelaksanaannya acapkali timbul berbagai kesulitan seperti misalnya kendala sinyal selama pemeriksaan, sarana dan prasarana yang tidak mumpuni sehingga mengurangi kualitas suara dan gambar selama pemeriksaan sidang berlangsung, mengurangi keaktifan hakim memeriksa secara lisan, tidak leluasnya penasihat hukum memberi bantuan hukum yang berpotensi mengurangi hak terdakwa selama persidangan, hingga perbedaan ketentuan KUHAP, yang seluruhnya dapat mengakibatkan tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil menjadi sulit tercapai dengan efektif.

Melihat fenomena dan permasalahan yang terjadi, maka kiranya perlu diteliti lebih jauh apakah pemberian bantuan hukum oleh negara yang dilakukan oleh Posbakum kepada terdakwa selama masa pandemi covid-19 telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan berbagai peraturan serta kebijakan yang ada, sehingga kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan hak asasi yang melekat pada terdakwa tidak tercederai dan menjadi omong kosong belaka. Adapun, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum kepada terdakwa selama masa pandemi covid-19, kendala-kendala apa saja yang ditemukan dalam setiap pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan kepada terdakwa, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran Posbakum selaku penyedia layanan hukum di pengadilan negeri dalam keadaan tertentu seperti dalam kondisi terjadinya pandemi covid-19.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika dari sisi normatif yang tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan.¹¹ Guna melengkapi ketersediaan data-data penelitian, digunakan pendekatan hukum empiris untuk melihat bagaimana fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai pemberian bantuan hukum oleh Posbakum, khususnya kepada terdakwa selama menjalani rangkaian proses persidangan pada masa Pandemi Covid-19.

¹¹ Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 57.

Melihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif analitis. Adapun deskriptif analitis ditujukan untuk memberi gambaran secara sistematis, menyeluruh, faktual, dan akurat mengenai objek yang dilakukan penelitian dengan menggunakan hasil analisis terhadap data-data yang Penulis temukan di lapangan mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor tertentu yang didasarkan pada teori-teori dan peraturan hukum yang sejalan dengan penelitian.¹²

Selanjutnya, pengumpulan data-data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan untuk mencari berbagai bahan hukum yang sejalan dengan penelitian. Data primair didapat melalui hasil wawancara dilakukan dengan pihak penerima bantuan hukum dan pihak pemberi bantuan hukum guna mendapatkan informasi mengenai praktik pemberian bantuan hukum, kendala-kendala yang dialami, dan cara-cara penanganan yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum selama masa pandemi covid-19. Setelah memperoleh berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini melalui data primer, data sekunder, dan data tersier, selanjutnya analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.¹³

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bantuan hukum merupakan suatu istilah yang terbilang baru karena digunakan oleh masyarakat Indonesia secara luas sekitar tahun 1970-an.¹⁴ Pada tahap awal perkembangannya, belum ada definisi yang secara jelas menggambarkan bagaimana, sejauh apa, dan oleh siapa bantuan hukum diberikan. Kekosongan ini kelak mendapat perhatian lebih oleh berbagai pihak, terlebih para ahli hukum untuk kemudian melakukan penelitian-penelitian terkait dengan bantuan hukum. Melalui Simposium Badan Kontak Profesi Hukum yang diselenggarakan pada tahun 1976, untuk pertama kalinya bantuan hukum didefinisikan dalam rumusan sebagai berikut: *"Bantuan hukum dapat dipandang sebagai kegiatan pemberian bantuan kepada pencari keadilan yang tidak mampu di dalam pengadilan tanpa adanya imbalan jasa"*.¹⁵

Dua tahun berikutnya, dalam Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional, pembahasan mengenai definisi bantuan hukum kembali diulas, kali ini bantuan hukum diperluas yang mencakup di dalamnya kegiatan untuk melakukan pembelaan, mewakili di luar dan di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian,

¹² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

¹³ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 116.

¹⁴ Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 21.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 24.

hingga penyebaran gagasan atau ide terkait dengan hukum.¹⁶ Sejalan dengan perluasan definisi tersebut, bantuan hukum menurut Arief Sidharta diungkapkan sebagai pemberian layanan jasa yang dilakukan oleh orang yang berkeahlian termasuk di dalamnya meliputi penyelesaian konflik, baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam proses peradilan.¹⁷

Sementara itu, dalam perkembangan selanjutnya definisi bantuan hukum telah secara yuridis terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya meliputi: Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan: *“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”*. Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *“Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan: *“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”*.

Sebagai wujud komitmen negara untuk menyediakan jasa pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi para pencari keadilan, negara membentuk Pos Bantuan Hukum atau lebih dikenal dengan sebutan Posbakum yang tersedia pada tiap-tiap pengadilan negeri tingkat pertama dan menyediakan anggaran khusus untuk melakukan pengadaan layanan hukum bagi masyarakat. Adapun, penyelenggaraan layanan hukum melalui Posbakum ini kemudian dilakukan dengan dibuatnya kerja sama kelembagaan antara pengadilan negeri dengan pihak lembaga bantuan hukum yang nantinya akan bertugas sebagai pihak pemberi bantuan hukum. Mekanisme dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga bantuan hukum untuk dapat melakukan kerja sama kelembagaan ini telah secara rinci diatur melalui ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, kategori pihak penerima bantuan hukum dinyatakan sebagai orang atau kelompok orang dalam golongan miskin yang dapat dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 25.

setingkat di wilayah tempat tinggalnya.¹⁸ Selain daripada yang termasuk ke dalam golongan pihak-pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan peraturan tersebut, pemberian bantuan hukum cuma-cuma juga berhak ditujukan bagi setiap terdakwa yang sedang mengalami permasalahan hukum. Hak ini kemudian berubah derajatnya menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal terdakwa memenuhi kategori Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yakni ketika ia didakwa dengan ancaman pidana mati, pidana penjara lima belas tahun atau lebih, atau bagi terdakwa yang memang tidak memiliki kemampuan untuk membayar jasa penasihat hukum secara mandiri dengan ancaman pidana lima tahun penjara atau lebih.

Pemberian bantuan hukum kepada seorang terdakwa yang sedang tersandung suatu permasalahan hukum pada hakikatnya bukan sebagai wujud membela “orang jahat” sebagaimana opini keliru yang kerap dilontarkan oleh sebagian masyarakat pada umumnya. Pemberian bantuan hukum kepada seorang Terdakwa semata-mata bermaksud untuk memastikan ia tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang karena status yang melekat terhadapnya sebagai seorang “terdakwa”. Hal ini juga merupakan salah satu wujud pelaksanaan asas *presumption of innocence* atau praduga tak bersalah, yang pada intinya menegaskan untuk tidak terlebih dahulu menganggap bersalah seseorang yang didakwa hingga dijatuhkan putusan pemidanaan terhadapnya.¹⁹

3.1. Mekanisme Pendampingan dan Pemberian Bantuan Hukum yang Dilakukan oleh Posbakum Pengadilan Negeri Cibinong Kepada Terdakwa Selama Masa Pandemi Covid-19

Sebagai penyedia layanan bantuan hukum di pengadilan, Posbakum memiliki tanggung jawab atas diselenggarakannya pemberian bantuan hukum kepada setiap warga negara secara umum atau pihak-pihak yang berperkara dan membutuhkan layanan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi. Keberadaan Posbakum yang dibentuk dan terdapat pada tiap-tiap pengadilan tingkat pertama memberi peluang bagi siapa saja yang kiranya memerlukan bantuan hukum untuk dapat dengan mudah mengaksesnya. Sebagai salah satu Posbakum yang dibentuk pada pengadilan tingkat pertama, Posbakum pada Pengadilan Negeri Cibinong terletak di Jalan Tegar Beriman No. 5, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Posbakum Pengadilan Negeri Cibinong memiliki yurisdiksi yang sama dengan pengadilan tempat di mana Posbakum berada, yakni meliputi keseluruhan

¹⁸ Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

¹⁹ Fandy Prabowo dan Rusdianto Sesung, *Op. Cit.*, hlm. 127-128.

wilayah Kabupaten Bogor, yang secara administratif terdiri dari 40 (empat puluh) kecamatan.

Dalam rangka menyediakan layanan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang membutuhkan, Pengadilan Negeri Cibinong melakukan kerja sama dengan 2 (dua) lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi C sebagaimana tercantum SK Kemenkumham RI No. M. HH-02.HN.03.03 Tahun 2021, yakni Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya (LBH HIR) dan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH-DPC-PERADI) Kabupaten Bogor atau dikenal juga sebagai Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi (PBH-RBA). Sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama pengadaan layanan hukum yang dilakukan oleh pengadilan bersama dengan kedua lembaga bantuan hukum terpilih, selama masa perjanjian berlaku, maka masing-masing lembaga bantuan hukum akan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas harian di Posbakum. Para Advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum dan telah lulus uji kelayakan, selanjutnya akan bertanggung jawab menjalankan tugas harian sebagai petugas pelayanan bantuan hukum untuk memberikan pelayanan hukum cuma-cuma kepada pihak-pihak yang berperkara dan/atau masyarakat luas dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong.

Lebih lanjut, untuk dapat mengetahui layanan hukum apa saja yang disediakan Posbakum dan dapat diterima oleh penerima bantuan hukum secara cuma-cuma dapat melihat ke dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Berdasarkan aturan dalam pasal tersebut, diketahui bahwa sebagai penyedia layanan hukum di pengadilan, Posbakum berwenang untuk memberikan layanan informasi, menjadi wadah dilaksanakannya konsultasi hukum, melaksanakan advis hukum, membantu pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh penerima bantuan hukum, dan menyediakan informasi mengenai keberadaan organisasi bantuan hukum lainnya yang juga memberikan pelayanan bantuan hukum dan dapat diakses dengan mudah oleh penerima bantuan hukum yang memerlukan jasa bantuan hukum cuma-cuma.

Terdapat 2 (dua) cara berbeda yang dapat ditempuh oleh para pencari keadilan selaku calon penerima bantuan hukum agar nantinya mendapatkan layanan bantuan hukum cuma-cuma dari Posbakum.²⁰ Pertama, pemberian bantuan hukum dilakukan atas dasar penunjukan dan penetapan langsung oleh majelis hakim. Cara ini lazim diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menyandang status sebagai seorang terdakwa dan sedang menjalani proses peradilan atas perkara yang dihadapinya. Ketika berhadapan dengan terdakwa di dalam ruang sidang, majelis

²⁰ Hasil wawancara dengan Muh. Irfan, Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Cibinong, pada 25 Oktober 2021.

hakim akan bertanya terlebih dahulu kepada terdakwa untuk memastikan apakah ia telah didampingi oleh penasihat hukum atau tidak. Hal ini dilakukan sebagai wujud penerapan Pasal 54 KUHAP, yang daripadanya menyatakan *“Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada tiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”*.²¹

Ketika terdakwa menyatakan kepada majelis hakim bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan dan membayar jasa penasihat hukumnya sendiri, namun ancaman hukuman yang didakwa kepadanya melebihi masa 5 (lima) tahun penjara, atau bahkan dijerat dengan hukuman mati, maka saat itu majelis hakim dengan wewenang yang ada padanya dapat dengan serta merta menetapkan dan menunjuk Advokat yang tergabung dalam Posbakum untuk berperan menjadi penasihat hukum terdakwa dengan cuma-cuma sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A, yang disebutkan bahwasanya *“Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum”*. Penetapan dan penunjukan Posbakum yang diberikan melalui keputusan majelis hakim tersebut nantinya wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti misalnya kartu identitas dan/atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat setempat guna melengkapi syarat administrasi pemberian bantuan hukum.²²

Kedua, bantuan hukum diberikan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pihak yang membutuhkan. Permohonan layanan bantuan hukum dapat secara langsung dibuat oleh pemohon guna ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat di mana pemohon yang membutuhkan layanan bantuan hukum tersebut berperkaranya. Alur pengajuan permohonan terbilang sederhana, para pihak yang membutuhkan hanya perlu menjabarkan secara tertulis mengenai identitas dan uraian singkat perkara mengenai pokok persoalan yang sedang dihadapi, terlebih yang berkaitan untuk dimintakan bantuan hukum kepada Posbakum dengan disertai dokumen berkas pendukung lainnya yang secara resmi dikeluarkan oleh pejabat terkait untuk kepentingan pemberian bantuan hukum.

²¹ Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 30-31.

²² Hasil wawancara dengan Muh. Irfan, Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Cibinong, pada 25 Oktober 2021.

Pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan. Pemohon bantuan hukum dapat menceritakan dan menjabarkan seluruh runtutan kronologi atas persoalan hukum yang dihadapinya kepada para petugas Posbakum yang melaksanakan tugas jaga di Posbakum. Atas kronologi yang diceritakan, nantinya petugas Posbakum dapat menuangkannya ke dalam dokumen tertulis untuk kemudian ditandatangani atau bila tidak memungkinkan dapat pula dibubuhkan dengan cap jempol oleh pemohon selaku calon pihak penerima bantuan hukum.

Seluruh kelengkapan berkas yang diajukan kepada Posbakum oleh calon penerima bantuan hukum diperiksa maksimal 1 (satu) hari kerja untuk selanjutnya diputuskan apakah telah memenuhi seluruh persyaratan atau tidak.²³ Apabila memenuhi, maka sejak saat itu juga pemberian bantuan hukum dapat segera diberikan oleh Posbakum kepada pihak penerima bantuan hukum. Sementara, apabila syarat-syarat yang diajukan tidak dan/atau belum memenuhi ketentuan, maka calon penerima bantuan hukum masih dapat dipersilahkan untuk kembali melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Posbakum.²⁴

Bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum kepada para penerima bantuan hukum akan dilaksanakan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus selama diberikannya bantuan hukum.²⁵ Adapun, terkait dengan pencairan anggaran Posbakum dilakukan dengan sistem *reimbursement*, yang mana baru dapat diberikan setelah bantuan selesai dilaksanakan, perkara diputus, dan dibuatnya laporan yang disertai dengan melampirkan kembali berbagai dokumen yang sebelumnya harus dilampirkan oleh penerima bantuan hukum sebagai prasyarat penerimaan bantuan hukum ditambah dengan berbagai dokumen lainnya yang baru diterima atau dikeluarkan seiring dengan berjalannya proses persidangan, seperti misalnya surat penetapan majelis hakim untuk penunjukan Posbakum sebagai pemberi bantuan hukum yang sah, turunan surat dakwaan, dokumen pembelaan/pledoi yang dibuat oleh Posbakum untuk membela kepentingan terdakwa di persidangan, salinan/petikan putusan, dan berbagai dokumen lainnya yang kiranya dapat dijadikan sebagai bukti telah

²³ Hasil wawancara dengan Riyad Furqon, Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Cibinong, pada 25 Oktober 2021.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

dilakukannya perbuatan hukum yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa sebagai pihak penerima bantuan hukum.²⁶

Ketika seluruh dokumen selesai dilengkapi dan diserahkan kepada pihak pengadilan, selanjutnya akan dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Posbakum sebagai pihak yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Terdakwa. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum tersebut ke DIPA pengadilan untuk diproses lebih lanjut hingga akhirnya anggaran berhasil diterima oleh Posbakum.²⁷

3.2. Kendala-Kendala yang Dihadapi dan Upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Peran Posbakum Dalam Melakukan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Terdakwa Pada Masa Pandemi Covid-19

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tak terkecuali bagi seorang terdakwa. Selama menjalani rangkaian proses persidangan, pada umumnya pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh seorang penasihat hukum kepada terdakwa yang ia dampingi, dilaksanakan secara langsung tanpa perantara. Akan tetapi, sejak masuknya pandemi covid-19 di tanah air, mekanisme pemberian bantuan hukum sedikit banyak mengalami perubahan seiring dengan diterapkannya aturan hukum baru yang dikeluarkan oleh pemerintah di masa pandemi, seperti misalnya aturan mengenai pelaksanaan persidangan pidana daring yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Administrasi Persidangan Elektronik) sebagai suatu alternatif pelaksanaan persidangan pidana guna memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 dalam lingkup peradilan di Indonesia.

Perubahan mekanisme pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum sebagai penasihat hukum terdakwa selama terjadinya pandemi covid-19 dilakukan dengan menyesuaikan tata cara pelaksanaan persidangan pidana daring. Pelaksanaan persidangan pidana daring yang saat ini dilakukan mayoritas menggunakan komposisi di mana majelis hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum berada dalam satu ruangan sidang yang sama dalam pengadilan negeri, sedangkan terdakwa terpisah jauh dari para pihak lainnya karena melaksanakan sidang di Rutan/Lapas sebagai tempat ia menjalani penahanan sementara.

²⁶ Hasil wawancara dengan Riyad Furqon, Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Cibinong, pada 25 Oktober 2021.

²⁷ *Ibid.*

Mekanisme pemberian bantuan hukum yang demikian halnya diberikan kepada terdakwa dalam kondisi tersebut ternyata tidak terlepas dari adanya kendala-kendala yang dapat menghalangi pemberian bantuan hukum terlaksana secara optimal.

Selama kegiatan observasi dalam penelitian dilaksanakan, ditemukan berbagai macam kendala yang dihadapi oleh Posbakum selama memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa pada masa Pandemi Covid-19. Kendala-kendala yang ditemui secara garis besar diakibatkan oleh ketidaktersediaan sarana atau prasarana penunjang yang mumpuni, sehingga kemudian mengakibatkan berbagai kendala lainnya terjadi, antara lain: Pertama, terbatasnya interaksi dan komunikasi antara terdakwa dengan penasihat hukumnya. Sebelum terjadinya pandemi covid-19, terdakwa didatangkan langsung ke pengadilan untuk bersidang di ruang sidang. Selama menunggu perkaranya disidangkan, terdakwa akan ditempatkan pada suatu ruangan khusus di pengadilan yang memang disediakan bagi para terdakwa untuk sekadar menunggu, bertemu, dan/atau berkonsultasi atas masalah hukum yang dihadapinya sekaligus membangun kedekatan dengan penasihat hukumnya di luar pelaksanaan sidang.²⁸ Setelah terjadinya pandemi covid-19 dan diterapkannya aturan pembatasan sosial, kesempatan terdakwa untuk berinteraksi dengan penasihat hukum di luar pelaksanaan sidang dapat dikatakan hilang atau terputus karena belum adanya akses yang tersedia sebagai alternatif dilakukannya pertemuan secara daring bagi kedua belah pihak.

Selama dilaksanakannya persidangan pidana secara daring, interaksi terdakwa dengan penasihat hukum hanya dilakukan jarak jauh. Untuk saat ini Posbakum belum pernah ke Rutan, mengingat kondisi Rutan masih melakukan kebijakan tertutup dan membatasi jumlah pengunjung setiap harinya.²⁹ Keterbatasan tersebut semakin menjadi halangan ketika oleh sebagian besar advokat yang tergabung ke dalam Posbakum meyakini bahwa hubungan yang terjalin antara Posbakum sebagai penasihat hukum dengan terdakwa ialah sebatas berdasarkan hasil penetapan pengadilan, oleh sebab itu Posbakum tidak memiliki keharusan untuk melakukan kunjungan kepada terdakwa di luar pelaksanaan sidang.³⁰

Kedua, kurangnya sikap profesionalisme petugas Posbakum selama menjalankan perannya sebagai Penasihat Hukum bagi Terdakwa. Adapun, sikap profesionalisme yang dimaksud kerap dikaitkan dengan kualitas moral, penguasaan ilmu, dan keterampilan yang dimiliki oleh Penasihat Hukum dalam menjalankan profesinya sebagai seorang penegak hukum. Rendahnya kualitas moral, penguasaan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

ilmu, dan keterampilan yang menjadi kendala bagi seorang Penasihat Hukum dapat terlihat dengan cara bersikap hingga bagaimana kesungguhannya dalam membela ataupun mendampingi Terdakwa.

Pendampingan Terdakwa oleh Penasihat Hukum selama persidangan berlangsung dilaksanakan sebatas formalitas belaka. Pendampingan hukum yang dilakukan oleh Penasihat Hukum kepada Terdakwa selama persidangan berlangsung dilaksanakan untuk memastikan Terdakwa mendapatkan haknya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 54 KUHAP. Pendampingan oleh Penasihat Hukum kepada Terdakwa sejatinya bukan hanya sebatas hadir dan duduk di samping Terdakwa sepanjang jalannya persidangan, melainkan sudah sewajarnya bagi Penasihat Hukum untuk menjalankan perannya lebih dari itu. Terdakwa yang buta hukum seringkali tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi di ruang sidang, bahasa hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam persidangan, uraian surat dakwaan yang juga tidak dimengerti oleh Terdakwa, seharusnya penasihat hukum itu menjadi jembatan bagi aparat penegak hukum dengan terdakwa tersebut. Menjadi jembatan, perantara, atau sekadar menyederhanakan apa yang terjadi dalam persidangan kepada Terdakwa, agar Terdakwa memahami betul, mengerti esensi dilakukannya persidangan yang tujuannya adalah untuk mencari kebenaran materil.

Dengan adanya kendala-kendala yang ditemui dalam pemberian bantuan hukum kepada seorang Terdakwa, dikhawatirkan menyebabkan terhalang atau tidak terpenuhinya Terdakwa untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana dinyatakan dalam KUHAP sebagai bagian dari hak asasi yang dimilikinya, untuk itu diperlukan berbagai macam upaya untuk mencegah dan mengatasi kendala-kendala yang ada hingga mengakibatkan pemberian bantuan hukum menjadi tidak optimal. Adapun, upaya yang dapat dilakukan di antaranya meliputi: Pertama, menyediakan sarana atau prasarana yang mumpuni demi terlaksananya persidangan pidana daring yang efektif dan efisien. Sarana atau prasarana merupakan salah satu faktor penunjang yang dinilai penting dalam penegakan hukum di samping faktor-faktor lainnya. Semasa terjadinya pandemi Covid-19, pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dengan penuh dilaksanakan secara daring memerlukan sarana atau prasarana yang berbeda dan lebih kompleks jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara konvensional sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Oleh karena itulah diperlukan upaya penyempurnaan atas penyediaan sarana atau prasarana yang dimiliki oleh setiap instansi penegak hukum yang terlibat dalam praktik persidangan pidana daring di masa Pandemi Covid-19.

Kedua, upaya melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sikap profesionalisme petugas Posbakum. Sebagai seorang aparat penegak

hukum yang melaksanakan tugas memberikan bantuan hukum, apabila dibarengi oleh dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional yang memadai dapat lebih mendukung keberhasilan dalam terlaksananya penegakan hukum. Semakin profesional, semakin mempunyai wawasan yang luas dalam mengantisipasi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, dan lebih bisa mengatasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas pada akhirnya akan menciptakan hasil atas proses penegakan hukum yang optimal.³¹

Ketiga, melakukan upaya peningkatan pengawasan terhadap kinerja Posbakum. Untuk dapat mengetahui dengan pasti kualitas pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum, kinerja para petugas Posbakum perlu diawasi secara berkala. Proses pengawasan yang demikian merupakan salah satu tugas yang diemban oleh ketua pengadilan negeri tempat di mana Posbakum berada sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan layanan hukum cuma-cuma di pengadilan yang efektif, transparan, dan sesuai dengan tujuan pengadaannya.³²

Pelaksanaan pengawasan atas kinerja Posbakum oleh ketua pengadilan negeri dilakukan melalui mekanisme pelaporan. Panitera melakukan pencatatan dan melaporkannya kepada ketua pengadilan negeri dengan mendasarkan atas apa yang tertulis dalam buku registrasi khusus pemberian layanan bantuan hukum. Selanjutnya, ketua pengadilan negeri dapat menilai bilamana terdapat pelanggaran atas kinerja pemberian layanan hukum yang dilakukan oleh Posbakum tersebut yang nantinya dapat berujung pada pemberian sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja sama pengadaan layanan hukum antara lembaga bantuan hukum dan pengadilan negeri.³³ Dengan dilakukannya upaya-upaya tersebut di atas, diharapkan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum kepada para Terdakwa di masa Pandemi Covid-19 dapat kembali berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga hak-hak Terdakwa tetap dapat diberikan dengan baik dan tidak terabaikan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

³¹ Budi Sastra Panjaitan, 2022, *Dari Advokat untuk Keadilan Sosial*, Deepbulish CV Budi Utama, Sleman, hlm. 40. Lihat juga Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan Pidana*, Raih Asas Sukses, Depok, hlm. 26-27.

³² Lihat Pasal 36 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

³³ Hasil wawancara dengan Muh. Irfan, Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Cibinong, pada 25 Oktober 2021.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penggambaran dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang telah dilakukan oleh Posbakum pada Pengadilan Negeri Cibinong kepada terdakwa selama masa pandemi covid-19 belum dapat terlaksana dengan efektif. Proses pendampingan hukum yang dilakukan oleh Posbakum sebagai salah satu wujud pemenuhan hak terdakwa dalam mendapatkan bantuan hukum masih jauh dari kondisi yang ideal sebagaimana diamatkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum. Mengingat aktivitas pendampingan Terdakwa sepenuhnya dilaksanakan secara daring yang memanfaatkan teknologi komunikasi, terhadapnya masih ditemui berbagai macam kendala yang utamanya diakibatkan oleh ketidaktersediaan sarana atau prasarana yang mumpuni. Kendala tersebut kemudian menjadi penyebab atas terbatasnya interaksi antara Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya yang lantas menjadikan hak-hak yang dimiliki oleh Terdakwa khususnya selama pelaksanaan persidangan pidana daring tidak diberikan secara optimal.

Selanjutnya, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang dirasakan oleh Posbakum selama memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa selama masa Pandemi Covid-19, antara lain: Penyediaan sarana atau prasarana yang mumpuni untuk terlaksananya persidangan pidana daring yang efektif, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sikap profesionalisme petugas Posbakum, dan peningkatan pengawasan operasional Posbakum oleh ketua lembaga bantuan hukum dan ketua pengadilan negeri tempat di mana Posbakum berada.

5. Referensi

- Ajie Ramdan, 2014, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jurnal Konstitusi, v11n2.
- Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan Pidana*, Raih Asas Sukses, Depok.
- Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Budi Sastra Panjaitan, 2022, *Dari Advokat untuk Keadilan Sosial*, Deepbulish CV Budi Utama, Sleman.
- Fandy Prabowo dan Rusdianto Sesung, 2018, *Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat*, Al Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, v21n1.
- Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

- M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Nuh, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Suparman Marzuki, 2001, *Gerakan Menuju Masyarakat Sipil: Membaca Gerakan Bantuan Hukum LBH*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, v8n17.
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Faizal Djau, Melangkah Maju Dengan Semangat Modernisasi Peradilan Dalam Menyongsong Tahun 2021, <https://pt-gorontalo.go.id/berita-ma/melangkah-maju-dengan-semangat-modrenisasi-peradilan-dalam-menyongsong-tahun-2021/>, diakses pada 01 Oktober 2021.
- MYS/NOV/RIA, *Jejak Sang Hakim dalam Pendirian Posbakum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jejak-sang-hakim-dalam-pendirian-posbakum-lt55a9924bf1e2e/>, diakses pada 01 April 2022.
- Yan Apul Hasiholan Girsang dalam <https://yanapul.blogspot.com/>, diakses pada 01 April 2022.